



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota;
- b. bahwa agar pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur tata cara pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro;
3. Walikota adalah Walikota Metro;
4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sebutan lain yang membidangi Lingkungan Hidup di Kota Metro;
5. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Kantor Lingkungan Hidup.
6. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
8. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3;
9. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 skala kota yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;

10. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 skala kota dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara yang sumbernya berada dalam wilayah administrasi Kota Metro sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
11. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Firma serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan, menyimpan, mengumpulkan dan/atau mengelola limbah B3.
13. Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pembina Teknis untuk mengarahkan badan usaha dalam pengelolaan limbah B3 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan perkotaan.
15. Pengawasan adalah Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. Perizinan yang meliputi:
 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 2. Izin pengumpulan limbah B3 ;
 - b. Pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3.
- (2) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (3) Permohonan izin diajukan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPM dan PTSP) Kota Metro.

- (4) Kantor Lingkungan Hidup melakukan verifikasi teknis dan menerbitkan rekomendasi izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. Laboratorium analisa atau alat analisa B3 di Lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. Tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.

Pasal 5

(1) Pemohon mengisi formulir permohonan izin dan melampirkan persyaratan administrasi dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
- b. Salinan Kartu Identitas pemohon;
- c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- e. Salinan surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
- f. Salinan Izin Mendirikan Bangunan;
- g. Salinan Izin Gangguan;
- h. Salinan SIUP dan TDP;
- i. Salinan persetujuan dokumen lingkungan;
- j. Peta lokasi tempat kegiatan (*lay out*) dan tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara serta keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
- k. Data yang menerangkan :
 - 1) Jenis-jenis limbah yang akan disimpan dan/atau dikumpulkan;
 - 2) Jumlah limbah B3 (untuk tiap jenis limbah) yang akan disimpan dan/atau dikumpulkan;
 - 3) Karakteristik tiap jenis limbah B3 yang akan disimpan dan/atau dikumpulkan;
 - 4) Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah);
 - 5) Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan);
 - 6) Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan / pengumpulan limbah;
 - 7) Lingkup wilayah kerja kegiatan pengumpulan limbah.
- l. Spesifikasi dan Desain konstruksi tempat penyimpanan;
- m. Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah / pemanfaat / penimbun limbah;
- n. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan pencemaran limbah yang dimiliki;

- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan teknis izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diizinkan jika:
 - a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan;
 - b. Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 telah memiliki alat angkut yang memenuhi persyaratan;
 - c. Badan usaha pengumpulan limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Pemilihan lokasi untuk penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan :
 - a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan dan dilengkapi dengan Check list Pemeriksaan Lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
 - c. Penerbitan surat rekomendasi izin Penyimpanan sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan verifikasi teknis.
 - d. Walikota menerbitkan surat keputusan permohonan izin Penyimpanan sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 berdasarkan surat rekomendasi.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a belum lengkap/belum memenuhi persyaratan dan/atau tidak benar, maka surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila telah dinyatakan lengkap, proses perizinan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- (3) Daftar uji pemeriksaan lapangan dan berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (4) Acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Surat rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, memuat :
- a. Identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggungjawab kegiatan;
 - b. Sumber limbah B3;
 - c. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. Jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, oleh pemegang izin, antara lain:
 1. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. Mencegah terjadinya tumpahan/cecceran limbah B3;
 5. Mencatat neraca limbah B3;
 6. Mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. Menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. Sistem pengawasan; dan
 - g. Masa berlaku izin.
- (2) Bentuk surat rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat berupa penerbitan izin atau penolakan permohonan izin.
- (2) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap.

Pasal 11

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) :

- a. Dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (1); dan
- b. Diterbitkan dalam bentuk surat Kepala Instansi Lingkungan Hidup dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 12

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
- (4) Persyaratan dan Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 13

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) orang atau berjumlah ganjil;
- (2) Tim verifikasi terdiri atas Ketua Tim dan Anggota Tim;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. Telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3 dan/atau;
 - b. Telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Kegiatan / Usaha berakhir;
 - b. Tidak melaksanakan perpanjangan izin.
- (2) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dicabut apabila :
 - a. Tidak melakukan kegiatan operasional usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan terhadap lingkungan dan kepentingan umum;
 - c. Melakukan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 19

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini melebihi jangka waktu dan tidak ada upaya perbaikan, maka izin dimaksud dicabut.

Pasal 20

Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Walikota ini, dalam hal kegiatan usaha:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;
- b. Memperoleh izin dengan cara tidak sah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 29 September 2015

Pj. WALIKOTA METRO,


ACHMAD CHRISNA PUTRA NR

Diundangkan di Metro
pada tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


I S H A K

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 17...

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Metro,.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penyimpanan
Sementara/Pengumpulan limbah B3

Kepada
Yth. Bapak Walikota Metro
melalui Kepala Kantor
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di-
METRO

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan / atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kepada Bapak Walikota Metro untuk dapat diberikan izin dengan keterangan sebagaimana tersebut dibalik surat ini.

Schubungan dengan permohonan tersebut diatas kami sanggup untuk senantiasa mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa.

Hormat Kami,

Nama Terang Pemohon

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	J.
Ass ^H	h
Kepala Bagian Hukum	h
Subbag. Per. UU	ay

Pj. WALIKOTA METRO,


ACHMAD CHRISNA PUTRA NR

**FORMULIR BIODATA PEMOHON
 IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

Nomor : Kepada Yth:
 Lampiran : Walikota Metro
 Perihal : melalui Kepala Kantor
 Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 di-
 tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan** limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan																		
1.	Nama Perusahaan :																
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)																
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....																
4.	Jenis Usaha :																
5.	Nomor/Tanggal Akta Pendirian*** :																
6.	NPWP :																
7.	Izin-izin yang diperoleh :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis izin</th> <th>No Persetujuan / Izin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. AMDAL/UKL-UPL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>2. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>3. Izin Lokasi/ Prinsip/ Penyelenggaraan</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>4. SIUP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>5. HO</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>6. TDP</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>7. Akte Perusahaan</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis izin	No Persetujuan / Izin	1. AMDAL/UKL-UPL	2. IMB	3. Izin Lokasi/ Prinsip/ Penyelenggaraan	4. SIUP	5. HO	6. TDP	7. Akte Perusahaan
Jenis izin	No Persetujuan / Izin																	
1. AMDAL/UKL-UPL																	
2. IMB																	
3. Izin Lokasi/ Prinsip/ Penyelenggaraan																	
4. SIUP																	
5. HO																	
6. TDP																	
7. Akte Perusahaan																	

C. LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN

a) KETERANGAN TENTANG LOKASI

1. Nama Tempat :
2. Luas TPS Limbah B3 :M²
3. Titik Koordinat :

4. Kelengkapan Alat yang dimiliki :

- | | | |
|---|-----------|----|
| ▪ Alarm | Ada/tidak | *) |
| ▪ Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | Ada/tidak | *) |
| ▪ Shower / eye wash | Ada/tidak | *) |
| ▪ Sistem Penangkal Petir | Ada/tidak | *) |
| ▪ Pagar Pengaman | Ada/tidak | *) |
| ▪ Penanganan Tumpahan (Bak Penampung) | Ada/tidak | *) |
| ▪ Penanganan Ceceran (serbuk gergaji / spill kit) | Ada/tidak | *) |
| ▪ Kotak P3K | Ada/tidak | *) |
| ▪ Label / Simbol Limbah B3 pada bangunan dan kemasan. | Ada/tidak | *) |
| ▪ Sistem Ventilasi | Ada/tidak | *) |
| ▪ Sistem Penerangan | Ada/tidak | *) |

*) : coret yang tidak perlu

5. Jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dikelola :

No.	Nama Limbah B3	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Jumlah (kg, m ³ , liter/bulan)	Tujuan Akhir Limbah B3
1.						
2.						
Jumlah Total						

Keterangan :

Jenis limbah B3 : Padat, cair, atau Sludge

Karakteristik : Mudah meledak (*explosives*); cairan mudah terbakar (*flammable liquid*), padatan mudah terbakar (*flammable solid*), reaktif (*oxidizer*), beracun (*poison*), korosif (*corrosive*), infeksi (*infectious*), campuran (*miscellaneous*)

Jenis Kemasan : drum / jumbo bag / box / atau lain-lainnya.

6. Kapasitas TPS Limbah B3 : (.....) m³

b) DAFTAR LAMPIRAN

1. Persyaratan Administrasi

- Salinan Akte Perusahaan;
- Salinan Izin Gangguan (HO);
- Salinan Izin Lokasi/Izin Prinsip/Izin Penyelenggaraan;
- Salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Salinan Persetujuan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
- Salinan Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- Salinan Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

2. Persyaratan Teknis

- Peta lokasi kegiatan atau Salinan Peta Lokasi dan untuk luas kegiatan lebih dari 10 hektar sertakan foto udara/citra;

- *Site Plan*;
- Diagram Alir (*flowsheet*) proses pengelolaan limbah B3;
- Desain Konstruksi TPS limbah B3;
- *Standard Operation Procedure* (SOP) tata cara penyimpanan limbah B3, penanganan kondisi darurat dan nama personil yang bertanggung jawab untuk gudang TPS limbah B3;
- Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah;
- Tata letak saluran drainase;
- Foto Gudang TPS Limbah B3.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang akan diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Metro,.....

Hormat kami,

(nama lengkap, jabatan & stamp)

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass ^U	
Kepala Bagian <i>hukum</i>	<i>h</i>
Wakil Subbag <i>Per. W</i>	<i>ay</i>

Pj. WALIKOTA METRO,

AHMAD CHRISNA PUTRA NR

**PERSYARATAN TEKNIS
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. Letak lokasi Tempat Penyimpanan Sementara berada di area kawasan kegiatan;
2. Merupakan daerah bebas banjir;
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Persyaratan Umum Bangunan Penyimpanan Limbah B3

- a) Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan atau akan disimpan.
- b) Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai yang dilengkapi dengan kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan.
- d) Dilengkapi dengan sistem penangkal petir.

- e) Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai
 - f) Pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan tata cara yang berlaku.
 - g) Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1 %. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan dapat mengalir ke arah menjauhi bangunan penyimpanan.
2. Persyaratan Khusus Bangunan Penyimpanan Limbah B3.
- a) Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah terbakar.
 - 1) Jika bangunan penyimpanan limbah B3 berdampingan dengan gudang, maka harus dibuat tembok pemisah tahan api.
 - 2) Pintu darurat dibuat tidak pada tembok tahan api.
 - 3) Jika bangunan penyimpanan limbah B3 dibuat terpisah dengan bangunan lain, maka jarak minimum dengan bangunan lain adalah 20 meter.
 - 4) Untuk kestabilan struktur pada tembok penahan api dianjurkan agar digunakan tiang- tiang beton bertulang yang tidak ditembusi oleh kabel listrik.
 - 5) Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan, dan mudah hancur bila ada kebakaran.
 - 6) Penerangan, jika menggunakan lampu, harus menggunakan instalasi yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explosion proof*).
 - 7) Memiliki system pendeteksi dan pemadam kebakaran, persediaan air untuk pemadam api, hidran pemadam api dan perlindungan terhadap hidran.
 - b) Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah meledak.
 - 1) Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat tahan ledakan dan kedap air.
 - 2) Konstruksi lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping).
 - 3) Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
 - 4) Desain bangunan dirancang sedemikian rupa sehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke ruang gudang.
 - c) Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah reaktif, korosif dan beracun.
 - 1) Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengaman limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - 2) Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
 - d) Persyaratan bangunan untuk penempatan tangki.
 - 1) Tangki penyimpanan limbah B3 harus terletak di luar bangunan tempat penyimpanan limbah B3.
 - 2) Bangunan penyimpanan tangki merupakan konstruksi tanpa dinding yang memiliki atap pelindung dan memiliki lantai yang

kedap air.

- 3) Tangki dan daerah tanggul serta bak penampungannya harus terlindung dari penyinaran matahari secara langsung serta terhindar dari masuknya air hujan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Sarana lain yang Harus Tersedia

- a) Peralatan dan sistem pemadam kebakaran.
- b) Pagar pengaman.
- c) Pembangkit listrik cadangan.
- d) Fasilitas pertolongan pertama.
- e) Peralatan komunikasi.
- f) Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan.
- g) Pintu darurat.
- h) Alarm.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan

- a) Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
- b) Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.

2. Persyaratan Umum Pengemasan

- a) Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
- b) Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
- c) Kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d) Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;
- e) Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f) Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g) Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :

- 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas;
- 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar;
- 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengengainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan;
- 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat;
- 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3;
- 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG";
- 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
- h) Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan dan/atau tanpa kemasan dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- i) Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j) Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan sesuai dengan karakteristik dan jenis limbah B3 seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan dialasi dengan palet.

E. DAFTAR UJI PEMERIKSAAN LAPANGAN

CHECKLIST VERIFIKASI LAPANGAN			
Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN
			YA	TIDAK	
1.	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin			
		b. Tanggal Pengajuan Izin			
		c. Jenis Izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan		
			<input type="checkbox"/> Pengumpulan		

	Jenis Limbah yang disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yang dihasilkan per satuan waktu
		Fase cair	a. Oli bekas		
			b. Solvent bekas		
			c. Thinner bekas		
			d. Dll (sebutkan)		
		Fase Padat	a. Aki bekas		
			b. Spent catalyst		
			c. Dll (sebutkan)		
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yang dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3
		1.			
		2.			
		3.			
4.	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap :		
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding : Tinggi dinding : m		
		c. Lantai	Bahan kedap air <input checked="" type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan tanah <input checked="" type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan : % Arah kemiring :		
		d. Bak penampungan ceceran LB3 cair	Bak penampungan <input checked="" type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup Letak bak penampung :		

			Kapasitas : Saluran cecceran <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak LB3 cair : <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup
		e. Sistem penerangan	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
		f. Ventilasi udara	<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
		g. Simbol LB3 diluar bangunan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)m Keterangan :
		i. Titik koordinat letak bangunan° LS° BT
5.	Ketentuan tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		b. Penataan kemasan LB3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :

		d. SOP tanggap darurat	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan LB3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		f. Pemisahan /partisi LB3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI / SARAN TINDAK

Petugas Verifikasi Lapangan :

1.
2.
3.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass. Sekda	<i>[Signature]</i>
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
Kasubbag. Per. UU	<i>[Signature]</i>

Pj. WALIKOTA METRO,

 ACHMAD CHRISNA PUTRA NR

F. BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Jalan jend. A.H. Nasution No. 1 Metro, Telp. (0725) 7851666

BERITA ACARA VERIFIKASI LAPANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Nomor :/ BA/LB3/LTD-9/02/20....

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul
WIB, berlokasi di, Kecamatan Kota Metro,
Provinsi Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Masing-masing dari Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro telah melakukan verifikasi lapangan terhadap melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pengamatan Langsung ;
2. Pengambilan Foto.

Dari pengawasan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta :

1.
2.
3.
4.
5.

dst

Pelaksanaan verifikasi lapangan ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan Izin Pengelolaan Limbah B3 pada lokasi

..... Metro dan dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang melakukan Verifikasi Lapangan :

1.
2.
3.

Pihak Perusahaan :

1.

Saksi-Saksi :

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass III	
Kepala Bagian Hukum	
Subbag. Ker. UU	

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA NR

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 17 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 September 2015

**ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI**

PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

- I. Pendahuluan
 - a. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan) ;
 - b. Izin Yang Dimohon.
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - a. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan ;
 - b. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan ;
 - c. Ketentuan perundangan-undangan di bidang Lingkungan Hidup .
- III. Tim Verifikasi
 - a. Data Ketua Tim (Nama, NIP, jabatan) ;
 - b. Data Anggota Tim (Nama, NIP) ;
 - c. Waktu Pelaksanaan Verifikasi .
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - a. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan yang dipergunakan (Kondisi existing, baik/tidak baik)
 - b. Jumlah dan Karakteristik Limbah yang dikelola ;
 - c. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan ;
 - d. Rencana Pengelolaan selanjutnya ;
 - e. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran ;
 - f. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat ;
 - g. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan).
- V. Berita acara pemeriksaan (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses menjadi Keputusan/ditolak, karena(harus bisa menjawab mengapa, dimana, siapa, kapan dan bagaimana)
- VI. Kesimpulan
 - a. Verifikasi Administrasi
 - b. Verifikasi Teknis
 - c. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - d. Lampiran :
 1. Photo-photo.
 2. Berita Acara :
 - (a) Form Berita Acara
 - (b) Ceklist Verifikasi Lapangan
 - (c) Surat Perintah Tugas.
 3. surat Rekomendasi.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass ... III	
Kepala Bagian Hukum	
Subbag Ver UU	

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA NR



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Jalan jend. A.H. Nasution No. 1 Metro, Telp. (0725) 7851666

SURAT REKOMENDASI KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA METRO
NOMOR : 660/ /LB3/LTD-9/02/20...

TENTANG

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN*
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Walikota Metro Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

10. Surat permohonan tanggal dari Saudara
11. Berita Acara Nomor tanggal

LAYAK/ TIDAK LAYAK

Untuk diterbitkan surat izin penyimpanan/pengumpulan* sementara limbah B3 dan/atau pengumpulan limbah B3

Kepada :

1. Identitas Usaha / Kegiatan :

- a. Nama Usaha/ usaha:
- b. Alamat:
- c. Bidang Usaha:
- d. Nama Penanggung Jawab :

2. Sumber Limbah B3:

3. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3:

4. Jenis dan karakteristik limbah B3:

Untuk melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib : **
 - a. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - b. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. mencegah terjadinya tumpahan/cecceran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. mencatat neraca limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - f. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - g. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Izin ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun;

3. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Metro melaksanakan penertiban penggunaan lokasi maupun tempat usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pemegang izin wajib menyesuaikan tanpa menghambat pelaksanaannya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal

KEPALA KANTOR
LINGKUNGAN HIDUP KOTA METRO,

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan :

Yth. 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

2. Gubernur Lampung;

* sesuai pengajuan izin.

** bila dinyatakan layak/tidak layak

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Assll.....	
Kepala Bagian <i>hukum</i>	<i>h e</i>
Bag. Per UU	<i>ay</i>

Pj. WALIKOTA METRO,

[Signature]
ACHMAD CHRISNA PUTRA NR



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638

IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
NOMOR: /PMPTSP/LB3/20....

Membaca	:	Permohonan dari Tentang IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Walikota Metro Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;10. Surat permohonan tanggal dari Saudara11. Berita Acara Nomor tanggal
Memperhatikan	:	Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor : 660/ /LB3/LTD-9/02/20.... tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Memberikan IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

kepada :

1. Identitas Usaha / Kegiatan :

a. Nama Usaha/ usaha:

- b. Alamat:
- c. Bidang Usaha:
- d. Nama Penanggung Jawab :

2. Sumber Limbah B3:

3. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3:

4. Jenis dan karakteristik limbah B3:

Untuk melakukan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam surat rekomendasi Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro.

Masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan izin.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal :

an. WALIKOTA METRO
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Asslll	
Kepala Bagian	
.....	

(.....)
Pangkat
NIP.

Pj. WALIKOTA METRO,


ACHMAD CHRISNA PUTRA NR



PEMERINTAH KOTA METRO
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638

IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
NOMOR: /PMPTSP/LB3/20....

Membaca	:	Permohonan dari Tentang IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;9. Peraturan Walikota Metro Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;10. Surat permohonan tanggal dari Saudara11. Berita Acara Nomor tanggal
Memperhatikan	:	Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor : 660/ /LB3/LTD-9/02/20.... tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Memberikan **IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

kepada :

5. Identitas Usaha / Kegiatan :

- e. Nama Usaha/ usaha:
- f. Alamat:
- g. Bidang Usaha:
- h. Nama Penanggung Jawab :

6. Sumber Limbah B3:

7. Lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3:

8. Jenis dan karakteristik limbah B3:

Untuk melakukan kegiatan Pengumpulan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam surat rekomendasi Kepala kantor Lingkungan Hidup Kota Metro.

Masa berlaku izin selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal dikeluarkan izin.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penctapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal :

An. WALIKOTA METRO
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,

(.....)
Pangkat
NIP.

Pj. WALIKOTA METRO,

AHMAD CHRISNA PUTRA NR

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass (1)	
Kepala Bagian	
..... Per UU	

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN
DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3***

Kepada Yth:

Walikota Metro

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan izin
Penyimpanan dan/atau
Pengumpulan Limbah B3*

Melalui Kepala Kantor
Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kota Metro
di-

- Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	: Kode Pos (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	:
4.	Alamat e-mail	:
B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	: Kode Pos (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	:
4.	Jenis Usaha	:
5.	No/Tanggal Akta Pendirian	:
6.	No. Persetujuan Prinsip	:
7.	NPWP	:

		Jenis Izin	No. Persetujuan/ Izin
8.	Izin-izin Yang Diperoleh	: 1. AMDAL/UKL-UPL 2. IMB 3. HO 4. TDP 5. 6.
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan			
1.	Jenis Izin	: Penyimpanan/Pengumpulan	
2.	Perpanjangan Izin Ke	: I/II/III/IV.....	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:	
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:	1. Salinan izin sebelumnya. 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir. 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan; b. Lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan; c. Desain tempat penyimpanan/pengumpulan; d. Salinan kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin.	
Catatan : (8) Coret yang tidak perlu			

.....

(.....)

Nama, tanda tangan pemohon,

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass	
Kelembagaan Bagian	
Bagian	

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA NR



LAPORAN RAPAT

RAPAT : RAPAT TIM PENYUSUNAN TATA LAKSANA PERATURAN
DAERAH KOTA METRO
HARI/TGL : 27 Juli 2015
TEMPAT : RUANG RAPAT BAGIAN ORGANISASI KOTA METRO

V. DASAR.

1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2015;
3. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Organisasi Setda Kota Metro Nomor 1.20.03.29.04.5.2

VI. PELAKSANAAN RAPAT.

1. Pimpinan, Notulis dan Peserta Rapat.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan didampingi Kasubbag Tata Laksana sebagai notulis. Peserta rapat yang hadir sebanyak 16 orang undangan terdiri dari, Sekretaris Inspektorat Kota Metro, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro, Kasi Perizinan dan Pengawasan Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro, Kasi Penanaman Modal KPM-PTSP, Kasi Pendaftaran KPM-PTSP, Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Metro, Kasubbag Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kota Metro, Sanitarian pada RSUD Ahmad Yani, JFU pada Dinas Kesehatan Kota Metro.

2. Waktu dan Agenda Rapat.

3. Rapat dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juli 2015

Tempat : Ruang rapat bagian Organisasi Setda Kota Metro

Acara : Rapat II pembahasan rancangan peraturan walikota metro tentang tata laksana perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Rapat dimulai sesuai jadwal pada pukul 09.30.00 Wib s.d. selesai dengan agenda sbb :

- a. Pembukaan.
- b. Do'a.
- c. Pengarahan Pimpinan Rapat.
- d. Dialog/diskusi.
- e. Penutup.

VII. RISALAH RAPAT.

1. Pimpinan Rapat.

Memulai rapat dan diawali do'a bersama sesuai keyakinan masing-masing.

Pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat kali ini merupakan pembahasan kedua rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro:
 1. Kota Metro telah memiliki Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 2. Rancangan Peraturan walikta ini ditujukan sebagai tata laksana perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Metro.
 3. Ruang lingkup pengaturan rancangan peraturan ini meliputi tata laksana perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan perizinan pengumpulan limbah B3.
 4. Telah dilakukan rapat oleh tim kecil pembahas materi peraturan untuk menyesuaikan dengan kondisi Kota Metro.

VIII. KESIMPULAN RAPAT.

Kesimpulan dari rapat yang dilaksanakan ini antara lain :

1. Rancangan peraturan walikota ini merupakan tata laksana dari Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ✓
2. Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya ini meliputi pengaturan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dan perizinan pengumpulan sementara limbah B3 ✓
3. Pelaksanaan administrasi perizinan dilakukan terpusat melalui Kantor Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. ✓
4. Pelaksanaan teknis perizinan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup. ✓
5. Waktu proses sampai terbit surat keputusan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. ✓
6. Perbaikan redaksional berdasarkan catatan rapat akan dilakukan segera sebelum rancangan Peraturan Walikota ini diajukan untuk pengesahannya.

Demikian Laporan Rapat ini dibuat sebagai informasi dan untuk dipergunakan seperlunya.

KASUBBAG TATA LAKSANA,



ABDUL KADIR SHOFARI, S.STP., M.PA.
NIP. 19811219 200012 1 001